

BIG ISSUE

Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Pejabat Bungo Diteruskan Bawaslu ke BKN RI

Mustika Rahmawati - BUNGO.BIGISSUE.ID

Oct 5, 2024 - 23:23

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

Alamat: Jln. M. Said Nomor 660 Muara Bungo 37211
Telp/Fax: (0747) 7332630
email: bawaslu@kab.go.id

Formulir Model A.17

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1.	Abdullah Tafdol (Pelapor) Rahmad Hidayat (Terlapor)	001/Reg/LP/PB/K ab/05.04/9/2024	Diteruskan	Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Di Umumkan di Bungo
Pada tanggal : 03 Oktober 2024



MUARA BUNGO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bungo meneruskan satu laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia untuk ditindak lanjuti.

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan maka diberitahukan status laporan sebagai berikut:

No.	NAMA PELAPOR DAN TERLAPOR	NOMOR LAPORAN	STATUS LAPORAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1.	Abdullah Tafadol (Pelapor) Rahmad Hidayat (Terlapor)	001/Reg/LP/PB/K ab/05.04/9/2024	Diteruskan	Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Di Umumkan di Bungo
Pada tanggal : 03 Oktober 2024



Laporan tersebut diteruskan ke BKN RI setelah rampungnya pemeriksaan bukti dan saksi oleh Bawaslu Bungo terhadap laporan dari Abdullah Tafadol, S.H, anggota Tim Hukum dan advokasi Dedy-Dayat, cabup dan cawabup Bungo 2024 nomor urut 01, yang melaporkan dugaan ketidaknetralan oknum PNS bernama Rahmad Hidayat, Kabid Pemuda di Disporapar (Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata) di Pilkada Bungo 2024.

Peristiwa oknum PNS yang diduga kuat mendukung secara langsung paslon nomor urut 02 ini dapat merusak jalannya pemilu aman, jujur dan adil. Sanksi terberat adalah pemberhentian bagi ASN yang tidak bisa menjaga netralitas.

Menanggapi kabar tersebut, Abdullah Tafadol, S.H. mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu kabupaten Bungo yang telah menindaklanjuti laporannya.

“Dia pun berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi PNS lainnya agar bersikap netral. Karena undang-undang mengatakan demikian, bila ASN ingin berpolitik silahkan mengundurkan diri saja,” ujarnya, Sabtu (5/10/2024).